

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 57

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 7 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Kantor.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

Kepala Kantor, yang membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri;
3. Seksi Kewaspadaan Nasional;
4. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. perumusan renstra kantor mengacu pada renstra kota;

- b. pengkajian bahan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pengawasan pegawai;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum;
- f. pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kota; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga Kantor, administrasi kepegawaian dan anggaran Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian tata usaha mengacu pada renstra kantor;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan kantor;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kantor;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kantor;

- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah katatausahaan dan Kantor;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor;
- h. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kantor;
- i. peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kantor dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kantor;
- k. penerbitan surat rekomendasi PKL, magang, penelitian dan riset;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Seksi-Seksi

Paragraf 1

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan politik dalam negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;
- c. pembinaan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Kewaspadaan Nasional

Pasal 6

- (1) Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kewaspadaan wilayah, ketahanan bangsa dan kerukunan antar umat beragama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional & kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan masyarakat, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan dan kerukunan antar umat beragama;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan masyarakat, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan, dan kerukunan antar umat beragama;
- c. Pembinaan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan masyarakat, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan, dan kerukunan antar umat beragama;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan masyarakat, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan, dan kerukunan antar umat beragama ;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan masyarakat, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan, dan kerukunan antar umat beragama;
- f. penguatan kewaspadaan nasional di daerah, merumuskan cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan melakukan koordinasi dalam penanganan konflik yang ada di masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
 - c. pembinaan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;

- e. peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang kesatuan bangsa, dan politik kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor diwakili oleh Sub Bagian Tata Usaha, atau Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Kantor.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Kantor dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 57